

40. STANDAR PELAYANAN FASILITASI KERJA SAMA PENGELOLAAN ZAKAT WAKAF

No	Komponen	Uraian
A. Komponen <i>Service Delivery</i> / Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Data Pemetaan Potensi Mitra Target (BAZNAS, LAZ, Lembaga Perbankan/Syariah, Ormas Islam, UPZ, atau Instansi Pemerintah Daerah) yang disusun oleh Penyelenggara Zakat Wakaf. 2. Draft Surat Kerja Sama Resmi beserta Kerangka Acuan Kerja (KAK) program pemberdayaan umat dari Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung yang dibawa langsung saat kunjungan lapangan.

		3. Profil ringkas atau legalitas dasar dari lembaga calon mitra yang dikunjungi sebagai bahan penyelarasan regulasi. 4. Draf awal Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disiapkan oleh pihak Penyelenggara Zakat Wakaf untuk ditawarkan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Layanan Kemitraan Proaktif : 1. Pemetaan Mandiri : Penyelenggara Zakat Wakaf secara aktif memetakan lembaga/instansi potensial dan melayangkan surat permohonan audiensi kerja sama. 2. Kunjungan Lapangan & Audiensi : Tim Penyelenggara Zakat Wakaf mendatangi langsung kantor calon mitra untuk memaparkan peluang program sinergi pengelolaan zakat/wakaf (seperti pemberdayaan ekonomi atau legalitas aset wakaf). 3. Penyelarasan Regulasi : Tim kabupaten melakukan penelaahan dan penyelarasan draf MoU/PKS bersama manajemen mitra di lokasi kunjungan guna memastikan kesesuaian dengan hukum zakat-wakaf dan asas syariah. 4. Finalisasi & Penandatanganan Bersama : Setelah poin-poin kesepakatan matang, Penyelenggara Zakat Wakaf memfasilitasi penandatanganan MoU/PKS secara resmi oleh Kepala Kankemenag Temanggung dan Pimpinan Mitra di lokasi yang disepakati bersama. 5. Dokumentasi & Monitoring : Tim membawa salinan dokumen resmi untuk diarsipkan di kantor kabupaten sekaligus memasukkannya ke dalam agenda monitoring berkala program.
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja sejak audiensi kunjungan lapangan pertama diselenggarakan hingga draf PKS/MoU disepakati, difinalisasi, dan siap ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak.
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya / tarif
5	Produk Pelayanan	Naskah Perjanjian Kerja Sama (MoU/PKS) Pengelolaan Zakat dan Wakaf yang Sah serta siap diimplementasikan bersama di lapangan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : 1. Telepon : (0293) 491356 2. WA layanan : 0811-2744-431 3. WA Aduan : 0851-6692-9950 4. Web : lapor.go.id 5. Email Aduan : ankumkktmg@gmail.com 6. Aplikasi android / iOS : SP4N-LAPOR!
B. Komponen <i>Manufacturing</i> / Pengelolaan Pelayanan		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011.

		5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2018. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 6 Tahun 2022.
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Kendaraan dinas operasional untuk mobilisasi tim jemput bola menuju lokasi mitra lintas sektor. 2. Perangkat kerja bergerak (<i>Laptop, Portable Printer</i>, dan ATK) untuk kebutuhan revisi draf naskah secara instan di lokasi pertemuan. 3. Jaringan internet nirkabel bergerak (<i>Mobile Wi-Fi</i>) untuk kelancaran <i>cross-check</i> data atau regulasi digital di lapangan. 4. Lemari arsip khusus Kankemenag Temanggung untuk penyimpanan fisik naskah perjanjian asli yang telah ditandatangani.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan komunikasi publik, negosiasi, dan koordinasi antarlembaga (<i>networking</i>) yang sangat baik. 2. Menguasai teknik penyusunan draf hukum perjanjian kemitraan (<i>legal drafting</i>) dan regulasi zakat-wakaf nasional. 3. Bersikap dinamis, responsif, solutif, serta jeli melihat potensi program kemaslahatan umat demi keadilan syariah.
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan pelaksanaan program jemput bola dipantau langsung melalui pelaporan Surat Tugas Kunjungan Lapangan. 2. Monitoring dan evaluasi ketercapaian target jumlah kemitraan baru secara berkala oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pelaksana : 1) 1 (satu) orang Penyelenggara Zakat Wakaf selaku fasilitator/mediator utama negosiasi kemitraan. 2) 1 (satu) orang staf/pelaksana teknis administrasi selaku perancang dokumen naskah hukum.
12	Jaminan Pelayanan	Proses koordinasi hingga kerja sama dilaksanakan secara objektif, berkeadilan syariah, transparan, bebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>), serta bersih dari segala bentuk pungutan dinas (Zero Rupiah).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Setiap pelaksanaan kunjungan jemput bola ke luar kantor dilindungi aspek hukumnya melalui Surat Tugas Resmi yang ditandatangani Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung. 2. Kerahasiaan data internal atau dokumen sensitif milik lembaga mitra dijaga sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi dalam 1 (satu) triwulan sekali dalam setahun.

		2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 3. Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
--	--	---